



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MIGAS
RABU, 11 JULI 2018**

Tahun Sidang	: 2017 – 2018
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Pleno
Dengan	: Tenaga Ahli Baleg (TA)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 11 Juli 2018
Pukul	: 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lt.1
Ketua Rapat	: DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi
Hadir	: 29 orang, izin 8 orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. M. Sarmuji, S.E., M.Si
2. H. Totok Daryanto, S.E.
3. DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

4 dari 1 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. Andreas Hugo Pareira
3. Eva Kusuma Sundari
4. Yulian Gunhar

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

8 dari 1 orang Anggota

1. Ferdiansyah, S.E., M.Si
2. DR. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
3. Wenny Haryanto
4. Eka Sastra
5. Tabrani Maamun
6. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
7. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
8. Ir. Bambang Sutrisno

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

3 dari 9 orang Anggota

1. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
2. Martin Hutabarat
3. Khilmi

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 dari 8 orang Anggota

1. Drs. H. Umar Arsal
2. Ir. Hari Kartana, M.M., PhD, D.S.c
3. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**1 dari 5 orang Anggota**

1. Haerudin, S.Ag, M.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**1 dari 6 orang Anggota**

1. Bertu Merlas, ST

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**3 dari 5 orang Anggota**

1. Drs. H. Al Muzzammil Yusuf
2. H.M. Martri Agoeng, S.H.
3. Drs. H. Adang Daradjatun

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**1 dari 5 orang Anggota**

1. H.M. Aditya Mufti Arifin, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI NASDEM:**1 dari 5 orang Anggota**

1. drg. Hj. Yayuk Sri Rahayu Ningsih, M.M., M.H.

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**1 dari 1 orang Anggota**

1. DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H.

IZIN:

1. M. Nurdin
2. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H.
3. Ir. Mulyadi
4. Sayed Abubakar Assegaf
5. DR. H.M. Anwar Rachman, M.H.\
6. DR. Hermanto, S.E., M.M.
7. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi.T
8. Sulaeman L Hamzah

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.50 WIB)

KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota Badan Legislasi,
Para Tenaga Ahli, Sekretariat.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang atas rahmat dan karunia-Nya siang hari ini dapat rapat walaupun ya terlambat dua jam. Karena sebagian nonton bola, sebagian tugas-tugas lain. Rapat ini dihadiri 13 orang yang menandatangani izin 6 orang, jumlah fraksi 9 fraksi dan kita akan melanjutkan rapat ini walaupun tentu belum kuorum. Sehingga untuk memenuhi ketentuan Tata Tertib, rapat intern ya ini rapat intern kan tertutup, iya toh pak? Oh ini terbuka? Oh ini rapat Baleg. Berarti rapat Pleno Baleg ya, ya rapat ini kita buka dan kita skors 2 menit.

(RAPAT DISKORS)

Skors saya cabut.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi dan hadirin semua yang saya hormati.

Untuk kelancaran jalannya rapat kami bacakan susunan agenda rapat pada hari ini sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua rapat

2. Paparan Tim Ahli atas penyempurnaan draft Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Tanya jawab
4. Penutup

Rapat yang semula kita rencanakan jam 10.00 dan diakhiri jam 12.00 karena sekarang jam 12 kurang 10 baru kita mulai, maka rapat ini kita jadwalkan sampai jam 13.00.

Apakah bisa disetujui?

Terima kasih.

(RAPAT SETUJU)

Perlu kami informasikan bahwa dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang diajukan oleh Komisi VII, Badan Legislasi telah menerima masukan dari beberapa *stakeholder* terkait dengan draft Rancangan Undang-Undang ini. Diantaranya dari perusahaan gas negara, badan pengatur hilir migas dan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu migas dan yang terakhir masukan dari *Indonesian Petroleum Association* dan ikatan ahli teknik perminyakan ahli Indonesia Pada tanggal 19 Juli 2017. Sehubungan dengan telah banyaknya masukan dari para *stakeholder* Badan Legislasi telah menugaskan Tim Ahli untuk memasukkan pandangan-pandangan tersebut agar bisa menyempurnakan draft Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang diusulkan oleh Komisi VII ini.

Kepada Tenaga Ahli saya persilakan untuk memaparkan penyempurnaan dari draft Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

Saya persilakan.

TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Yang terhormat Bapak Ibu anggota Badan Legislasi.

Sebagaimana telah diamanatkan yang disampaikan Pimpinan tadi, maka kami Tim Rancangan Undang-Undang Migas telah berusaha untuk menyempurnakan draft Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas bumi yang secara garis besar dapat kami laporkan sebagai berikut. Jadi berdasarkan kajian Baleg, yang beberapa tahun lalu sudah disampaikan terdapat 36 aspek teknis yang perlu diperbaiki di dalamnya mencakup ada yang perbaikan redaksional. Kemudian ada di restrukturisasi pasal atau normanya dalam hal ini kami menyesuaikan materinya pada posisi yang tepat. Sebagai contoh misalnya mengenai unit dari BUK Migas sebelumnya ditempatkan di pasal Ketentuan Umum, karena dia diatur di batang tubuh di Pasal 45 maka hal-hal mengenai unit-unit tersebut kami posisikan dia di pasal yang mengatur khusus mengenai BUK Migas tersebut sehingga dia berada di Pasal 45A. Kemudian yang kedua, terdapat 20 aspek substansi, nah dari 20 aspek substansi itu yang kami rasa perlu disampaikan ada 4 hal yang perlu mendapat perhatian secara intensif. Yang pertama dalam Pasal 1 angka 8 dan dia terkait ia dengan materi dalam Bab IX yang terdiri dari Pasal 43 sampai Pasal 52 yakni mengenai Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi. Nah masalahnya di BUK Migas ini itu terkait dengan status dan kedudukannya, disatu sisi Rancangan Undang-Undang ini menyebut bahwa BUK Migas ini masih BUMN. Tapi disisi lain, BUK Migas di Rancangan Undang-Undang ini ditempatkan di bawah Presiden. Kemudian hal lain, BUK Migas ini bisa sebagai regulator yang mewakili negara dalam kontrak kerja sama migas.

KETUA RAPAT:

Sebentar interupsi sebentar.

Itu bahan yang kamu paparkan di situ kok Pimpinan saja nggak punya, dibuatin dimana? Oh di sini, oh langsung di sini, oke oke.

TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):

Itu ada semua di bahan yang sudah diberikan.

FPDIP (EVA KUSUMA SUNDARI):

Pimpinan sebentar.

Apa bisa saya, karena saya baru masuk ya. Mungkin dulu sudah pernah dilakukan, maksud tujuan revisi ya biar saya nggak disorientasi. Jadi issu apa sebetulnya? Kok mereka kemudian minta revisi sehingga saya bisa fokus kepada issu yang tersebut. Gitu saja mas.

KETUA RAPAT:

Pengajuan revisi dari Komisi VII, ini didasarkan pada banyak hal. Jadi yang pertama karena di dalam undang-undang yang lama itu hampir seluruh pasalnya itu sudah di *judicial review* ada apa itu. Peranan PP Migas yang sekarang menjadi apa itu SKK Migas. Ya itu sebetulnya gada dasar hukumnya itu, karena PP Migasnya sudah dibubarkan oleh MK pada waktu itu. Tapi ini sekarang dibentuk SKK yang tugasnya masih sama dibawah kementerian ESDM dan banyak pasal lain yang sudah dibatalkan MK sehingga memang ini perlu segera dilakukan revisi. Itu diantaranya kan itu. Nah revisi ini memang apa menyeluruh, jadi Komisi VII waktu itu mengusulkan adanya penguatan BUMN dan karena migas dipandang sektor yang sangat strategis sebagaimana diatur di dalam konstitusi kita di Pasal 33. Maka diangkatlah itu, ada institusi apa kelembagaan badan usaha baru yang namanya badan usaha khusus tadi.

Nah itu yang latar belakang paling pokok di situ. Jadi ya memang harus ada yang direvisi, cuma revisinya mau yang hanya dibatalkan MK atau mau yang menyeluruh?

Kira-kira itu. Ya dilanjutkan silakan.

TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi saya tambahkan sedikit, terkait pertanyaan bu Eva. Kita seperti sedang mencari bentuk bu terkait seperti apa sih lembaga yang ideal restoratif manakala perlu dilakukan kontrak kerja sama dengan kontraktor migas bu. Jadi dulu ada PP Migas dibatalkan oleh MK kemudian sekarang SKK Migas itu kan temporer. Nah yang mewakili negara dalam melakukan kontrak sumber daya alam migas itu harus ada, karena tidak mungkin menteri langsung. Kalau menteri langsung itu merendahkan posisi negara, katanya kan gitu. Karena berhadapan dengan pihak swasta subjek hukum. Nah tapi ketika dibentuk PP Migas, itu dibatalkan alasannya salah satunya seperti apa yang disampaikan Pimpinan tadi. Loh negara kok tidak bisa menjadi pelaku langsung. Jadi MK itu pengennya ada lembaga wadah yang bisa mewakili negara dalam kontrak dan bisa sekaligus sebagai pelaku juga. Ah itulah yang Komisi VII mencoba menterjemahkannya dengan membentuk BUK Migas ini bu. Ah tapi BUK Migas, nah ini sudah masuk ke materi kajian kita tadi. Di Rancangan Undang-Undang ini satu sisi disebut BUMN tapi di sisi lain berada di bawah Presiden. dan kemudian BUK Migas ini bisa sebagai regulator, bisa juga sekaligus sebagai operator. Ah itu sudah jelas diatur di Rancangan Undang-Undang ini. Nah jadi dia semacam, semacam induk tapi perkembangan terakhir kan kita tahu, Pertamina pun sudah dijadikan *holding* sudah dijadikan *holding company* di bidang migas, kalau di bidang batu bara mineral itu PT. Inalung Holding Company nya, nah ini kan

masih kalau BUK ini ada berarti ada dua kan nanti BUMNnya. Nah ini yang perlu kita kaji secara intensif. Nah materi dari Pasal 1 angka 8 mengenai BUK Migas itu, itu diatur secara komprehensif di Bab IX terdiri dari Pasal 43 sampai 52. Nah kemudian hal kedua yang perlu mendapatkan perhatian itu mengenai Pasal 13. Kajian tim Baleg memandang perlu ada klausula diatur, bahwa ada klausula untuk melakukan evaluasi kontrak kerja sama. Jika pertama terjadi perubahan harga migas di pasaran dunia agar negara tetap diuntungkan. Kedua, jika pejabat BUK Migas yang mewakili negara atau pemerintah dalam membuat KKS ternyata tidak menguntungkan itu pun menjadi klausula yang bisa ditinjau kembali kontrak kerja sama tersebut. Nah mengenai penambahan substansi di Pasal 13 ini, Pengusul pada rapat terdahulu memandang belum perlu klausula itu. Kemudian yang ketiga, bapak ibu yang kami hormati, itu dalam Pasal 16 ayat (3) itu diatur mengenai fasilitasi oleh BUK Migas ini kepada pemerintah daerah dalam mendapatkan partisipasi interes sebesar 10% tapi tidak diatur apa dan seperti apa bentuk fasilitasi itu sehingga cenderung tidak ada implementasinya nanti, karena nggak diatur secara detail dan pasti seperti apa bentuk fasilitasi itu. Kemudian, yang berikutnya yang kami anggap perlu diperhatikan yaitu di Pasal 19 ayat (2) dan dia terkait dengan pasal.

KETUA RAPAT:

Ini point-point yang apa bicara tentang PI itu di nomor berapa ininya? Yang kamu buat di? Urutan pasalnya? Eh bukan pasalnya di apa yang ini, yang kamu sebutkan di sini juga, nggak dimasukin?

TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):

Kalau di Rancangan Undang-Undang tidak disebut pak, langsung pasalnya pak

KETUA RAPAT:

Di pasal berapa itu?

Pasal 16 ya?

Ya terus silakan.

TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):

Kemudian yang berikutnya, Pasal 19 ayat (2) dan dia terkait juga dengan Pasal 21 dan Pasal 40 ayat (1) yaitu mengenai izin, di situ dirumuskan bahwa kegiatan usaha mengenai minyak bumi itu izinnya diberikan oleh pemerintah pusat, padahal di KU pemerintah pusat itu Presiden. Pertanyaannya apa iya urusan teknis izin harus Presiden gitu loh pak.

Dalam kajian kita, Pengusul tanggapannya lain, itu konteksnya beda, jadi dia belum, apakah dia belum paham dengan maksud kajian Baleg. Makanya kita menganggap itu masih issue yang perlu mendapat perhatian oleh dalam rapat. Karena tidak mungkin pemerintah pusat kalau berbicara izin itu subjeknya harus konkrit dia pak. Apakah misalnya menteri, ataukah BUK Migasnya itu harus jelas. Kalau pemerintah pusat itu di sini definisinya Presiden.

Nah itu saja pak. Empat hal utama yang kami anggap perlu mendapat perhatian. Walaupun empat tapi cukup strategis pak. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Selanjutnya kami serahkan ke Bapak Pimpinan. Terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Iya, sebelum saya sampaikan kepada anggota untuk memberikan masukan. Saya mau mengkonfirmasi beberapa issue yang waktu kita melakukan RDP dengan beberapa *stakeholders*. Itu menjadi catatan-catatan kita seperti bahwa, bahwa apa partisipasi interes, itu kan waktu itu ada wacana, jadi selama ini kalau partisipasi interes itu diberikan 10% kepada daerah melalui BUMD, itu

yang menjadi problem kan masalah pendanaan, sumber dana dan karena itulah hampir seluruh TI itu tidak memberikan manfaat langsung kepada daerah dan tentu kepada masyarakat di daerah itu juga. Karena lalu harus melakukan upaya-upaya lain untuk mendapatkan permodalan bekerja sama dengan swasta dan akhirnya justru daerah itu sendiri tidak mendapatkan apa-apa karena seringkali juga kalau misalnya itu menyangkut dengan terutama dengan K3S investor yang kuat mungkin semacam Freeport, Tungo dan lain-lain itu bisa saja nanti kembali lagi itu dijual lagi ke sana lagi, jadi saham 10% itu ya kembali lagi kepada *investornya* itu.

Nah dulu pernah ada wacana bahwa sifatnya TI 10% itu semacam *golden share*. Jadi nggak perlu nyetor pemerintah daerah itu, itu sebagai bentuk keberpihakan kita untuk apa itu untuk meningkatkan kesejahteraan atau pendapatan bagi daerah-daerah penghasil migas. Nah itu keliatannya tidak kita wacanakan di harmonisasi ini, nggak muncul kan. Jadi mestinya ini harusnya masuk supaya nanti kita dengan Pengusul ketika kita membahas bersama itu supaya menjadi pertimbangan. Soal nanti bagaimana ini kan masih rapat Baleg dan kita belum dengan Pengusul. Jadi itu saya kira perlu di, perlu di apa dimasukkan di Pasal 16 ya atau mungkin jadi bahan kita diskusi.

Kalau menurut pandangan kami memang ya berdasarkan pengalaman yang ada rasanya itu salah satu opsi yang bisa kita, kita pilih menjadi norma agar setiap apa itu. Setiap tambang migas yang ada itu memberikan manfaat bagi daerah penghasil kalau aturan tidak bisa dipindahkan dan sebagainya ini, ini sudah, ini juga jalan keluar artinya tidak tidak terbuka kesempatan untuk diambil alih oleh pihak lain. Tapi ini kan masih, masih apa ini masih ada beban ini di daerah itu. Coba itu nanti diini ya, karena itu dulu masukan yang kita terima. Lalu di sektor hilir, di sektor hilir seperti sebelum ke sektor hilir dari ketahanan energi, wacananya juga menarik bahwa Indonesia itu sampai sekarang ketergantungannya kepada impor itu luar biasa. Kalau impor di *crude* di sektor hulu itu bisa dimaklumi karena memang Indonesia sudah bukan penghasil minyak. Kebutuhan kita satu setengah juta perhari, minyak yang mengucur di bumi Indonesia itu paling banyak 850 balok perhari. Nah sehingga pasti impor, tapi yang menjadi pertanyaan itu Singapura itu malah nggak punya minyak sekali, tapi negara itu sudah tidak pengimpor BBM, dia memiliki kilang yang besar-besar justru *supply* negara ASEAN termasuk Indonesia. Itu sesuatu yang menurut saya bisa di, bisa dibuat kebijakan-kebijakan tentu melalui undang-undang, kalau kita mau mengarahkan arah kedepan ekonomi kita itu ya yang paling efektif sebetulnya undang-undang. Selain nanti tentu pemerintah yang akan menindaklanjuti. Jadi undang-undang ini karena kita ingin melakukan perubahan secara menyeluruh dan mau memberi manfaat kepada bangsa dan negara.

Menurut saya seharusnya undang-undang ini karena kita ingin melakukan perubahan secara menyeluruh dan memberi manfaat bagi Negara, menurut saya seharusnya juga ada norma yang mengharuskan bangsa ini harus menjadi bangsa yang mandiri dibidang. Nah kemandirian itu tentu realistis, kalau kita masih impor *crude* bisa dimaklumi karena bumi kita sudah tidak ada minyak mentah yang mencukupi. Tapi bahwa kita impor BBM (bahan bakar minyak) yang seharusnya bisa dibangun kilang-kilang di Indonesia ini menurut saya aneh sebetulnya. Dan dalam kenyataannya Indonesia ini sudah sejak 25 tahun lebih tidak membangun kilang baru. Jadi mestinya di undang-undang ini ada keharusan yang harus dijalankan oleh negara kita ini, agar kita menuju kepada kemandirian energi di sektor hilir itu tadi. Ini pasalnya di berapa saya belum tahu, tapi saya kira itu perlu di *insert* norma-norma tentang itu sehingga apakah ada ketentuan, misalnya seperti begini di Undang-Undang tentang Minerba itu kan ada ketentuan tuh, yang walaupun tidak sekarang belum jalan, ada masalah. Tapi saya kira masalah itu lebih karena kita DPR dan Pemerintah tidak konsisten mengawal undang-undang, jadi di Undang-Undang Minerba itu seharusnya pada Tahun 2014 Indonesia sudah tidak lagi boleh mengimpor, apa mengekspor bahan mentah, harus dimurnikan di Indonesia dengan pembangunan smelter-smelter itu, sehingga nanti Indonesia jadi tempat yang menarik bagi investor di sektor hilir, yang memanfaatkan bahan baku dari tambang-tambang kita. Itu tujuan pembuatan undang-undang yang dulu ketika dibuat itu sudah mendesain sebetulnya, bahwa nantinya Indonesia itu tidak boleh hanya menjadi negara yang mengekspor tanah dan air saja, tapi harus sudah menjadi biji-biji bahan industri yang siap sehingga investor itu berpikir lebih hemat, lebih efisien mendirikan pabrik di Indonesia ketimbang mendirikan pabrik di negara lain yang harus membawa barang itu dari Indonesia.

Nah itu tadinya tujuan undang-undang itu supaya ada hilirisasi di Indonesia. Memperkuat industri akan meningkatkan ekonomi dan juga memperbanyak lapangan kerja. Nah kita punya

problem itu sekarang, itu smelter belum bisa dibangun, tapi undang-undangnya sudah benar. Di Undang-Undang Migas ini kelihatannya belum ada pasal yang, coba nanti dicari ya. Harus ada pasal yang mengatur tentang ketahanan energi sampai kapan Indonesia boleh mengimpor BBM, menurut saya itu perlu dibatasi kalau pembangunan kilang itu membutuhkan waktu paling tidak 5 tahun, mungkin diberi kesempatan kepada Pemerintah siapa pun dalam waktu 15 tahun atau 30 tahun ke depan, Indonesia tidak boleh lagi impor BBM, dilarang impor di Indonesia, jadi itu minimal ketahanan energi kita lebih kuat dibanding sekarang sudah *crude* nya impor. BBM nya impor, jadi negara ini sangat rentan di bidang energy. Kalau terjadi gangguan hubungan dengan negara kecil seperti Singapura dan tidak ada BBM yang bisa masuk ke dalam Indonesia dalam 3 hari saja, Indonesia sudah kiamat.

Jadi ini saya kira penting untuk diperhatikan dalam revisi undang-undang ini, nanti bisa kita diskusikan juga dengan Pengusul, tapi saya kira dalam rangka harmonisasi masukan dari berbagai pihak itu perlu diakomodir untuk menjadi penyempurnaan dalam undang-undang ini. Kemudian juga badan pengatur hulu dan hilir, hulu memang sudah tidak ada karena ada Badan Usaha Khusus. Nah Badan Usaha Khusus ini ada 2 pilihan saya kira yang bisa diambil. Yang pertama tetap mengikuti *draft* Komisi VII, artinya nanti penyelesaiannya diserahkan ke Komisi VII dan Pemerintah. Yang kedua, dari sini sudah diharmonisasi agar tidak bertabrakan dengan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Itu pilihan, saya kira nanti terserah para anggota Badan Legislasi dan Panitia Kerja pada pembahasan, mana yang dipilih ya, karena kalau Badan Usaha Khusus itu tidak ada sebetulnya harus ada pengaturan yang lain. Hulunya kan sudah dihapus, tidak ada SKK Migas, tidak ada BP Migas. Dulu itu kalau dalam konsep ada dalam Badan Usaha Khusus itu sebetulnya. Nah tapi di sektor hilir, yang sekarang itu masih ada badan pengatur hilir (BPH Migas) di usulan Komisi VII ini pasal itu tidak ada. Sehingga nanti tidak akan ada lembaga yang mengatur tentang sektor hilir kita karena di undang-undang itu tidak ada maka itu juga nanti akan terhapus. Itu yang saya kira perlu jadi pertimbangan, karena kedepan Indonesia ini sebetulnya akan sangat tergantung pada pengaturan sektor hilir, jadi mestinya sekarang yang perlu diperkuat adalah sektor hilir, maka BPH itu menjadi pertimbangan untuk masih diberikan fungsi dan keberadaannya di dalam pengaturan kita tentang Migas walaupun nanti akan diselaraskan dengan Kementerian ESDM, karena kalau Kementerian saja pasti tidak cukup itu mengatur sektor hilir di migas itu sangat luas sekali kalau hanya diberikan kepada birokrasi Pemerintah, itu yang sehari-hari mengerjakan adimisitratif sementara ini mengatur sektor usaha, mungkin itu menjadi masalah, jadi itu perlu di pertimbangan di pasal berapa agar itu di *insert* pengaturan di sektor hilir. Kemudian penguatan-penguatan terhadap Badan Usaha Milik Negara di sektor Migas itu nanti silakan di *review* kembali, di lihat dari pasal ke pasal karena memang menurut hemat kami memang seharusnya Badan Usaha Milik Negara-Badan Usaha Milik Negara yang memang perusahaan milik negara sudah selayaknya mendapatkan hak-hak khusus, *privilege* dibanding dengan badan usaha yang asing ataupun swasta. Saya kira itu biasa di berbagai negara. Malaysia saja sudah melakukan hal yang seperti itu pada perusahaan Migasnya, sedangkan kita ini Badan Usaha Milik Negara diperlakukan sama dengan swasta dibiarkan bersaing dan sehingga migas kita dikuasai asing. Banyak yang sudah bisa dikerjakan sendiri oleh anak bangsa. Nah mengapa kita tidak mengamanatkan dengan undang-undang ini supaya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Badan Usaha-Badan Usaha Milik Negara sehingga tidak dikuasai atau mengurangi peran asing di Indonesia,. Itu catatan saya.

Saya persilakan kepada anggota ataupun Pimpinan yang ingin memberikan masukan-masukan. Ya silakan pak

WAKIL KETUA BALEG (M. SARMUJI, S.E., M.Si):

Saya tanya ke ahli, ini sistem pembagian kontrak kerja samanya apa tercantum di sini? Apakah pakai *gross split* atau pakai *cost recovery*? *Gross split*, ada di pasal berapa ya? Tidak hanya untuk memastikan saja apakah oleh Pengusul itu dicantumkan pada undang-undang atau diatur dalam peraturan perundangan dibawahnya. Karena sebenarnya kalau memang tidak diatur juga tidak apa-apa sebenarnya di undang-undang, karena ini kan sesuatu yang kadang tergantung ininya saja, ini opsional saja, apakah *gross split* apa *cost recovery*, bisa jadi sekarang Pemerintah menentukan yang baik adalah *gross split*, tapi ada kemungkinan suatu saat *cost recovery* saja kan nggak tahu kita. Tapi kalau ada di sini, pasalnya ada di pasal berapa?

KETUA RAPAT:

Mestinya itu diinikan harusnya di pengembalian biaya eksplorasi dan eksploitasi *cost recovery* itu, bagian ke 5 itu. Di 17, mana yang nyebut bentuknya kerja sama? Di sini *cost recovery*. Saya kira ini menarik juga ini, pertanyaan...

Oh Pasal 2 itu ada penjelasannya, itu kan harus menguntungkan negara seperti penjelasan. Bentuk kontrak kerja sama antara lain seperti hasil produksi dengan sistem *gross split* atau dengan kontrak jasa. Yang kontrak bagi hasil produksi ini yang *cost recovery* itu kan? Jadi wacana itu gini Pak Sarmuji, sebenarnya kedua sistem kontrak itu masing-masing punya keunggulan dan kelemahan tergantung dari aspek-aspek atau persyaratan atau mungkin apa ya, aspek-aspek yang melingkupi. Kalo *gross split* itu ada kepastian, jadi setiap kontrak sudah pasti, berapa pun hasilnya nanti baginya itu sekian persen *investor* sekian persen negara. Itu *gross split*. Seluruh biaya operasional ditanggung investor sendiri, mau untung mau rugi mau berapa, pokoknya nanti kalau keluar minyaknya itu sekian persen kamu sekian persen kami. Itu negara tidak ngurusi tidak perlu minta persetujuan kecuali menyangkut keamanan, pokoknya aspek ekonomi ndak persetujuan negara. Itu prinsipnya di *gross split*. Tapi ini ada persyaratannya, kalau kita mau *gross split* itu harus punya informasi yang lengkap, karena menyangkut negosiasi di awal. Nah kelemahan Indonesia, kita ini tidak melakukan eksplorasi tidak mengerjakan survey geologi dan lain-lain sehingga bumi kita ini masih asing bagi kita sendiri, ya baru tanah. Belum tahu isinya apa, sehingga kalau ada tambang migas ketika negosiasi dengan pihak lain, *investor*, itu kelemahan kita sebenarnya kita tidak tahu berapa isinya kandungan bumi kita itu. Padahal *gross split* itu asumsinya adalah kita ini, maka mestinya survey dan lain-lain dilakukan negara, sehingga saat menawarkan kepada pihak lain kita sudah tahu, ini segini lho kekayaan alam kita, jadi kalau kamu mau mengerjakan ya nego di situ. Ini tidak tahu, dikontrakkan. Itu yang jadi masalah kalau *gross split*. *Cost recovery* itu ada kelebihan ada kekurangannya juga, kalau *cost recovery*, biaya operasional untuk sampai bisa menghasilkan minyak itu seluruhnya bisa ditagihkan kepada negara, seperti sekarang ini. *Investor* itu mengeluarkan biaya untuk segala macam investasi dari awal sampai akhir, sekian tahun itu sampai nanti keluar minyak, nah hasil minyak itu akan dipotong dulu dengan hasil investasinya baru nanti dibagi. Ya di situ juga kelemahannya ya karena kecil penerimaan negara, bahkan bisa jadi *cost recovery* lebih mahal itu juga perlu dilihat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi sebetulnya bisa rugi Indonesia itu, sudah minyaknya diambil tapi rugi karena pengawasan. Lho yang mengawasi selama ini namanya BP Migas yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu, sekarang oleh SKK Migas. Sebenarnya semua sistem itu apapun yang dipilih, asalkan persyaratan mencukupi itu baik buat Indonesia. *Gross split* itu pasti hasilnya. Jadi sejak awal sudah tahu. Pokoknya nanti segini Indonesia, segini investor. Itu tidak usah melihat berapa investasinya dan *gross split* itu kelebihan lagi efisien. *Investor* kan ingin efisiensi seketat-ketatnya, supaya dia dapat untung. Karena bagi hasil sudah jelas di depan. Kalo *cost recovery* itu cenderung *moral hazard* sebetulnya, kalau lemah pengawasannya. Ya asal kan seluruh proyek itu harus disetujui dulu oleh Pemerintah, jadi mengajukan kontraktor mengajukan survey ini, diajukan dulu pengadaan ini, diajukan dulu dan seterusnya. Kalau pengawasannya tidak ketat, itu bisa lost. Karena seluruhnya nanti ditagihkan saat minyak sudah keluar. Jadi wacana kalau kedua-duanya masih diakomodir itu menurut saya termasuk pilihan yang bijak, sambil DPR mendorong Pemerintah lebih *firm* lebih jelas kebijakannya mau mengarah kemana. Sebenarnya kalau kami, saya sebagai orang Komisi VII yang sudah lama di Komisi VII lebih senang *gross split* kalau lihat negara yang acak-acakan gini. *Gross split* itu sudah jelas tidak ada beban kepada Pemerintah, bagi hasilnya pasti. Cuma harus didukung dengan informasi eksplorasi selengkap-lengkapnya itu tadi. Bisa mahal, bisa nggak. Karena semua negara sekarang begitu Mas, Negara Cina atau negara mana sudah tahu ini buminya ini isinya apa sudah tahu, Indonesia saja yang nggak tahu.

Jadi itu, di undang-undang semua undang-undang ya migas maupun minerba itu selalu ada lho apa menugaskan survey atau eksplorasi jadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah, tapi kenyataannya tidak ada yang menganggarkan. Nah itu, sekarang kan karena kita sedang membuat pasal-pasal, saya kira norma-norma yang seperti itu perlu diperkuat. Karena informasi itu tidak perlu selalu dikerjakan oleh Pemerintah sendiri, Kementerian ESDM misalnya kan kita punya Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi yang juga kerjanya melakukan survey-survey geologis dan lain-lain, sebetulnya Pemerintah bisa mengalokasikan anggaran yang besar kepada Institut Teknologi

Bandung, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Indonesia dan beberapa Perguruan Tinggi yang memang punya *expert* dibidang itu untuk melakukan survey sehingga Pemerintah ini mempunyai informasi yang lengkap tentang kekayaan alamnya. Apa lagi anggaran kita untuk Pendidikan itu kan besar sekali 20% yang kadang-kadang kesannya nggak jelas itu mau kemana didistribusikan anggaran itu. Ini catatan-catatan kita, silakan yang lain.

Pak Ketua, ini kelihatannya perlu sekali lagi penyempurnaan untuk memberi masukan norma-norma yang paling tidak yang saya sampaikan tadi coba dicari dimasukkan dulu, supaya nanti saat diskusi dengan Pengusul, muncul norma itu supaya bagaimana apakah disetujui atau tidak. Tapi pada dasarnya, kita di Badan Legislasi ini ingin ini secepatnya ya Ketua, secepatnya di selesaikan di Badan Legislasi, sehingga nanti bebannya tidak di sini. Ini kan beban *draft* sebetulnya. Artinya, sejak awal *draft* ini sudah berbeda dengan *draft* yang diusulkan dari Komisi VI maka ini berhenti di Badan Legislasi. Komisi VI begini, Komisi VII begini. Undang-Undang Migas ini, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara ini bertabrakan. Nah kalau mau harmonisasi yang bener sebetulnya ya dikembalikan biar ada sinkorinasi sebetulnya, tapi ya sama juga, komisi sudah diserahkan, udah lah, mau diapain. Lho kita nggak mau jadi beban "kok macetnya di Badan Legislasi". Kalau perlu memang nggak bisa diselaraskan, kembalikan saja ke Komisi VII supaya nanti biar mereka menyelaraskan sendiri antara Komisi VI dan Komisi VII itu bisa juga. Tapi saya kira catatan-catatan yang sudah saya sampaikan tadi perlu dimasukkan dulu, paling tidak itu lah sumbangsih Badan Legislasi untuk perbaikan *draft* ini. Begitu Pak ketua.

Ada masukan pak, bu?

FPKB (BERTU MERLAS, ST):

Ada tambahan sedikit Ketua.

Di Pasal 16 ada hak partisipasi *interest* yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah ini mohon dijelaskan juga ini. Badan Usaha Milik Daerahnya Badan Usaha Milik Daerah siapa? Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten, atau Badan Usaha Milik Daerah Provinsi kah? Ini sering di lapangan jadi masalah, kalau di tempat saya itu ada ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, dikerjasamain lagi sama pihak-pihak lain gitu kan. Panjang sekali ceritanya, jadi di *draft* ini tolong dijelaskan hak pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah ini milik siapa?

Saya kira demikian Ketua

KETUA RAPAT:

Saya punya saran sementara, supaya Tenaga Ahli punya pegangan *draft* nya seperti apa. Saya kira betul, Badan Usaha Milik Daerah itu harus jelas karena ada Provinsi, Kabupaten dan Kota. Tempat tambang pada umumnya lintas Kabupaten. Jadi mungkin begini, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi di tempat tambang itu paling besar. Jadi dari 10% tadi itu, tempat daerah Kabupaten atau Kota yang ketempatan tambang itu menerima lebih besar. Coba tolong dirumuskan berapa persennya ya. Kemudian daerah-daerah yang tidak ketempatan tambang tapi satu provinsi, itu mendapat bagian lebih kecil. Provinsi juga dapat bagian, tapi lebih kecil atau sama nggak tahu saya yang mana yang lebih adil. Provinsi itu begini lho bu, provinsi mencakup daerahnya lebih luas. Apakah Provinsi sama dengan daerah penghasil bagiannya, misalnya prosentasenya provinsi dengan tempat tambang itu prosentasinya sama tapi daerah-daerah di luar Kabupaten dan Kota yang di dalam Provinsi dapat bagian lebih kecil.

Nggak ini, PI pak, partisipasi *interest*, lalu PI ini yang pokok sebenarnya itu. Apakah harus setor uang atau *golden share*?

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Menyambung yang disampaikan oleh Pak Totok, itu juga yang mau saya sampaikan. Karena kalau lihat besaran ya paling banyak 10%, kita sudah bisa mengetahui kalau dibidang Migas kan modalnya besar sekali. Nah kalau kemudian Badan Usaha Milik Daerah itu turut serta dalam PI ini

tetapi juga harus menyiapkan modal sebesar nilai share yang diberikan, katakana lah 10% itu Badan Usaha Milik Daerahnya mau uang dari mana? Padahal di ayat (2) nya menyatakan tidak boleh mengalihkan sebahagian atau seluruhnya pada pihak ketiga. Mungkin perlu kita carikan metode perhitungan tersendiri, saya setuju ini supaya tidak dialihkan ke pihak swasta atau pihak ketiga, ini daerah harus miliki 100% terhadap PI yang sudah diberikan dan dijamin oleh undang-undang. Cuma mekanisme pembayaran sahamnya itu yang perlu kita pikirkan, apakah harus tunai? Atau mungkin regulasinya nanti devidennya yang dibayarkan. Kan itu bisa dan jangan diberikan kesempatan pada peraturan lebih lanjut, harus dikunci oleh undang-undang. Karena kalau nanti investasinya misalnya \$100 Milyar, kalau 10% kan \$10 Milyar. Nah Badan Usaha Milik Daerah mau ambil dari mana \$10 Milyar itu? Nah mungkin itu yang harus dicarikan solusinya, di ayat (3) misalnya bahwa itu bisa dilakukan keikutsertaan dalam PI itu dalam hal mungkin devidennya akan dipotong sekian untuk memenuhi modal seperti yang dipersyaratkan dalam perjanjian.

KETUA RAPAT:

Itu sudah ada Pak Ketua, di ayat (3) ini ada dipotong dari dividen. Ada. Tapi kalau yang saya sampaikan tadi beda, yang saya sampaikan tadi *golden share*. Jadi begitu nanti sudah mengucur itu kalau untung, dia langsung dapat 10% dengan bagi-baginya. Yang daerah pengasil berapa. Kalau *golden share* itu pasti dapat, kalau ini dapat tapi mungkin lama. Apalagi kalau ngikutin sahamnya itu seperti ngitung saham komersial itu. Itu bisa 20 tahun baru dapat, udah babak belur dulu daerahnya itu. Nanti kalau dari sisi keadilan ekonomi, ya lebih mestinya kita memilih yang itu, *golden share* saja. Soal nanti Pemerintah mau atau nggak, jadi draft kita itu *golden share*, jadi daerah itu pasti setiap ada kegiatan penambangan di daerah itu pasti nanti akan menikmati.

Kalau begini, bisa tidak menikmati. Dapat 10% harus cari modal, modal tidak boleh dengan pihak swasta. Kalau dulu boleh dengan swasta, malah nggak dapat apa-apa karena diambil oleh swasta. Nanti swasta malah nggak punya duit. Karena biasanya seperti itu, swasta ambil alih terus dijual lagi di pasar saham, dibeli lagi oleh investor. Jadi 100% lagi itu. Jadi begitu Ketua, dulu itu begitu.

FPKB (BERTU MERLAS, ST):

Ketua, jadi berkaitan dengan pembagian ini tadi, partisipasi *interest*. Kalau memang misal Kabupaten dibagi dapat 8%, provinsi dapat 2%, kalau dipecah-pecah seperti itu jadinya itu 10% partisipasi interest itu bukan sesuatu yang ekonomis gitu, secara sesuatu yang tidak menguntungkan, orang mau inves juga sulit ya, ini cuma ada 2%, kumpulin lagi 1%, kumpulin ini, pusing kali orang-orang mau investasi yang nilai cukup besar. Begitu Ketua.

Saya kira lebih bagus ini kan dikelola oleh provinsi, namun saham kepemilikan sahamnya ini dari Kabupaten-Kabupaten, tapi hak pengelolaan dimiliki oleh provinsi setempat. Misal tambang gas ini ada di empat Kabupaten, ini dikelola oleh provinsi tapi pemegang sahamnya empat Kabupaten tersebut. Karena kalau orang mau berhubungan dengan satu-satu kabupaten, tambah lagi satu provinsi, saya kira ini jadinya kecil Ketua. Saya contohkan di daerah saya Ketua, gas ini paling menarik di Sumatera Selatan, dan ini pengelolaannya saya kira perlu diluruskan lagi dan kita meluruskannya lagi dengan undang-undang seperti ini.

Saya kira begitu Ketua.

KETUA RAPAT:

Makanya tadi ada wacana yang saya usulkan itu *golden share* saja, kalau *golden share* kan tidak ada beban seperti tadi, beban cari *investor* segala macam tidak ada pokoknya dia Badan Usaha Milik Daerah itu punya 10% di situ dengan bagi-baginya. Sudah, mungkin bagi-baginya menyesuaikan dengan undang-undang pembagian keuangan negara tidak apa-apa. Dengan perimbangan keuangan pusat-daerah, boleh saja ke situ mengacunya. Tapi *golden shares* sebetulnya, jadi nggak ada modal. Punya saham, nggak perlu nyetor tapi punya bagian keuntungan. *Golden share* saja bentuknya, sebetulnya fair lho ya kalo *golden share* itu. Ini sama saja dengan kontrak kita dengan Freeport itu rugi Indonesia, orang yang punya kita tapi kita beli lagi

sahamnya. Yang punya tambang kita kan. Jadi ibaratnya buka warung, kita punya tanah punya rumahnya yang lain buka usaha, ketika usahanya sudah jalan kita untuk dapat 10% harus bayar, 30% harus bayar, kan ketika itu gatur langsung punya saham harusnya. Orang saya yang punya kekayaan alam ini punya kita, kamu datang bawa duit harusnya punya saham kita, langsung. Makanya ini sebetulnya dengan *golden share* tadi itu, siapapun itu investornya mau Badan Usaha Milik Negara kita sendiri ataupun asing udah langsung milik Indonesia 10%, ini juga mengamankan negara sebetulnya. Kalau ini ditetapkan *golden share*. Nanti aturan peralihan Mas, kalau itu tidak bisa diubah. Ini undang-undang ini kan mengatur yang akan datang pasti, kalau yang sudah kontrak itu pasti ada kontraknya. Kontrak itu katanya lebih tinggi dari undang-undang soalnya. Jadi itu perubahan kontrak itu harus atas persetujuan kedua belah pihak. Itu nggak bisa, konstitusi saja kalah katanya kalau di Arbitrase Internasional. Konstitusi bisa kalah sama kontrak individu, kontrak tadi. Jadi yang lama itu nanti peralihan, jadi misalnya gimana lah penyesuaiannya biar Pemerintah yang atur. Tapi kedepannya, ini yang dipakai gitu.

Saya kira setuju ya untuk wacana dimasukkan. Ada lagi bu?

FPG (WENNY HARYANTO):

Ini saya ingin menyampaikan keluhan kesah dari pengusaha-pengusaha batubara. Jadi mereka itu merasa....

KETUA RAPAT:

Bu, jangan ngomong batubara, ini migas. Di minerba bu, sudah lewat, undang-undangnya sudah kita harmonisasi. Sudah lari jauh.

FPG (WENNY HARYANTO):

Saya ingin menanyakan tentang ini saja, tentang Freeport. Itu kan ini nya 51%, itu sudah berjalan atau belum? Indonesia sudah membayar atau belum? Atau seharusnya seperti yang tadi Pak Totok sampaikan kan harusnya kita tak perlu membayar, Indonesia, apakah itu tidak bisa diperjuangkan supaya Indonesia tidak perlu membayar dan dapat 51% gitu?

Justru karena saya tahu Ketua dari Komisi VII makanya kami ingin dapat beritanya apa, karena kan banyak orang bertanya, dikira semua anggota DPR itu tahu persis masalahnya apa.

Begitu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Itu Ibu harus minta fraksi mungkin tidak melalui Pak Ketua tapi ke Komisi VII, karena di situ dibahas.

Iya bu, nanti setelah rapat ini bu saya kasih tahu nanti gimana. Yang jelas seperti yang saya katakan tadi itu lho, jadi alangkah tidak hadirnya, ketika kita ini dapat saham harus membeli dengan harga pasar padahal yang punya kekayaan kita. Kan mestinya ada ketika Kontrak Karya itu diperpanjang, kan Kontrak Karya ada batasnya, ketika itu habis ya itu lah bagian dari negosiasi harusnya. Tapi sekarang ini, blunder itu bu, ini saya sedikit saja buat ibu tapi nggak perlu detail, itu sekarang lagi macet harusnya Kontrak Karya kalau habis tidak diperpanjang, kan milik Indonesia kan, ketika milik Indonesia Kontrak Karya baru itu baru nego kan kita sudah tahu nih milik kita segini, kita dapat berapa nih yang baru? Jadi nggak mesti beli harusnya. Tapi ternyata, di Kontrak Karya itu sudah diperpanjang oleh Pemerintah sebelumnya dan harus diperpanjang. Nah itu masalahnya, ada keharusan untuk memperpanjang dan pihak Freeport nya minta dibeli di harga pasar. Indonesia nggak mau jadi itu macet. Freeport minta diperpanjang karena Pemerintah pernah membuat kontrak nya dengan Indonesia itu menjamin untuk bisa diperpanjang, itu kesalahannya, jadi udah diikat dulu lehernya nih. Sebetulnya tergantung Pemerintah juga, kalau Pemerintahnya berani ya sudah putus saja kayak Polibia atau apa itu dulu. Tapi nggak tahu lah itu udah urusan lain, tapi kira-kira begitu lah. Nanti kita tanyakan pada Gerindra dulu lah, kalau PAN kan nggak terlaui ngurus yang gitu-

gitu. Yang paling berurusan kan ada Bu Eva ada Pak Ketua, kita tanya di luar rapat saja. Baik, kita cukup. Masih ada nggak masukan? Oh Bu Eva, silakan.

FPDIP (EVA KUSUMA SUNDARI):

Terima kasih.

Tadi kan Pak Ketua sudah mengindikasikan beberapa isu strategis ya. Yang harus dimasukkan ke dalam catatan, menurut saya ada baiknya kita buat semacam rekomendasi pak. Jadi ada dua isu strategis, yang pertama yang tadi sudah dibahas yaitu partisipasi *interest* berikut dengan rekomendasinya misalkan *golden share*. Yang kedua tentang ketahanan energi, menurut saya Badan Legislasi harus mengambil sikap. Karena mereka sudah menyerahkan ke kita dan kita sudah mengidentifikasi apa yang *missing out* dari *draft* yang disetor oleh Komisi VII. Nah demikian juga tadi ketika sudah dikemukakan ada 2 *draft* yang harus diharmonisasi, nggak mungkin dong kita harus balikin lagi ke Komisi VI, balikin ke Komisi VII lalu kita terima mateng ya, justru di Badan Legislasi ini yang menurut saya membuat semacam identifikasi irisan-irsannya, syukur-syukur ada *policy standing* kita yang seperti apa karena kita merujuknya ke *higher legislation* ya, karena harmonisasi maka ini yang sepatutnya yang irisan-irisan yang *overlap* dan ini rekomendasi Badan Legislasi, jadi kalau kita rapat dikemudian hari ini soal teknis, tapi mungkin saya orang baru ya mungkin mekanismenya adalah ada satu atau dua lembar konsep *note* tentang isu-isu strategis beserta rekomendasi dari Badan Legislasi dan kemudian lampirannya seperti ini. Jadi kalau dibuat *mind map* gitu keliatan *pointers* nya isunya kita mau bahas apa, rekomendasinya seperti ini, kalau mau merujuk ke dalam badan *draft* undang-undang tinggal balik-balik, kayak sekarang tadi ini kan setiap isu kita nyarik di badan, jadi *mind map*nya jadi kacau gitu lho Mas Totok, menurutku itu yang memudahkan terutama karena saya rasakan ini kebutuhan orang yang *newcomer* ya aku jadi kayak disorientasi tapi nanti akan membantu juga anggota-anggota lain ya kalau sudah ada seperti itu, *pointer-pointer* sifatnya *mindmap* tadi tapi itu tadi Mas usulan saya

KETUA RAPAT:

Baik, setuju saya Bu Eva.

Jadi mungkin begini Pak Ketua, saya usul supaya nanti staf kita tidak gagap bahas undang-undang ini karena ini kan sebetulnya dari staf Badan Keahlian yang sudah mempersiapkan dengan Komisi VII. Jadi saya nanti minta Badan Keahlian di sana dipanggil ke sini bersama dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi untuk menyempurnakan kalau Badan Usaha Khusus itu langsung kita hapus dari sini. Karena di pasal ini Badan Usaha Khusus itu banyak aturannya, Direksi apa segala macam kan cuma ngikutin Badan Usaha Khusus, kan jadi kita mengajukan *draft* kita yang sudah kita loloskan kan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara seperti Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara tapi dengan perubahannya, karena kalau hanya dihapus Badan Usaha Khusus nya pasal lain mengatur itu, kalau tidak dilakukan perubahan jadi tidak bulat harmonisasi kita tidak ada kemajuan. Jadi mending Badan Usaha Khusus kita ubah sesuai dengan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, tapi didalamnya menyesuaikan semua supaya memudahkan kita, karena ini kan dulu yang menyiapkan Badan Keahlian, yang di bawah kita juga sebenarnya di Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) di bawah kita, jadi Mas Widi kita tugaskan supaya ada rapat berdasarkan rapat hari ini Tenaga Ahli kita bersama dengan Badan Keahlian menyempurnakan *draft* yang dibuat oleh Komisi VII karena yang menyiapkan itu mereka tapi mengikuti arahan dari Komisi VII pada waktu itu karena kita di sini sudah meloloskan *draft* Badan Usaha Milik Negara, jadi ya sudah, hasil harmonisasinya harus harmonis. Kita menyesuaikan itu, nanti soal nanti disananya mau dibahas lagi bagaimana biarlah itu letaknya di Panitia Kerja atau di Panitia Khusus kita serahkan kepada mekanisme. Itu kesimpulan kita ya Ketua.

Baik terima kasih Pimpinan dan anggota dan Tenaga Ahli. Rapat kita bisa akhiri dengan ucapan terima kasih, kita tutup rapat pada siang hari ini.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.50 WIB)

Jakarta, 11 Juli 2018

a.n Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.
NIP. 196701271998031001